

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep tindak pidana sering diidentikkan dengan istilah delik, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan suatu tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum yang mengaturnya, sehingga suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur secara rinci bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, mengedarkan, maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Pengaturan ini bertujuan untuk menutup seluruh kemungkinan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku dalam menjalankan aktivitas peredaran narkotika.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur perbuatan lain yang berkaitan dengan penguasaan fisik narkotika, seperti memiliki, menyimpan,

menguasai, membawa, dan mengangkut narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjerat pelaku yang terlibat dalam transaksi jual beli, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam proses distribusi narkoba. Dengan demikian, setiap tahapan dalam rantai peredaran narkoba, mulai dari produksi hingga sampai kepada pengguna, berada dalam jangkauan pengaturan hukum pidana.

Pengaturan yang komprehensif ini mencerminkan pendekatan hukum pidana yang bersifat menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Setiap bentuk keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tingkat peran dan perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah berkembangnya jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Namun demikian, dalam penerapannya, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam mengkualifikasikan peran masing-masing pelaku agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang proporsional sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

1. Pengertian Narkoba Menurut Hukum

Narkoba merupakan salah satu jenis zat atau obat yang memiliki pengaruh kuat terhadap sistem saraf manusia sehingga penggunaannya harus diatur secara ketat oleh negara. Secara umum, narkoba dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang apabila digunakan dapat menimbulkan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan kesehatan individu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengaturan mengenai narkoba menjadi sangat penting dalam rangka melindungi masyarakat dari

bahaya penyalahgunaan serta mencegah berkembangnya peredaran gelap narkoba yang dapat merusak generasi bangsa.

Pengertian narkoba secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian ini menunjukkan bahwa narkoba pada dasarnya memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai zat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan dampak yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan mengatur secara ketat mengenai produksi, distribusi, penggunaan, serta pengawasan terhadap narkoba guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam sistem hukum narkoba di Indonesia, narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan serta manfaatnya dalam bidang medis. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan serta menentukan batasan penggunaan narkoba dalam bidang pelayanan kesehatan maupun penelitian ilmiah. Selain itu, penggolongan tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperkenankan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Narkoba golongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan sehingga penggunaannya sangat dibatasi oleh negara. Contoh

narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain heroin, kokain, ganja, dan sabu-sabu (*metamfetamin*). Karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi, peredaran narkotika golongan ini diawasi secara ketat dan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengaturnya dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang masih dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, terutama untuk tujuan menghilangkan rasa nyeri pada kondisi tertentu. Meskipun demikian, penggunaan narkotika golongan ini tetap harus dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat karena masih memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contoh narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain morfin, petidin, dan metadon. Penggunaan narkotika golongan ini dalam praktik medis biasanya dilakukan berdasarkan resep dokter dan dalam pengawasan tenaga medis yang berwenang.

Adapun narkotika Golongan III merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan relatif lebih ringan dibandingkan dengan golongan lainnya serta banyak dimanfaatkan dalam bidang pengobatan dan terapi medis. Karena potensi ketergantungannya lebih rendah, narkotika golongan ini relatif lebih banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan dibandingkan dengan golongan lainnya. Contoh narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain kodein dan beberapa jenis obat yang digunakan dalam terapi medis tertentu. Meskipun demikian, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencegah penyalahgunaan.

Pengaturan mengenai penggolongan narkotika tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pemanfaatan narkotika dalam bidang kesehatan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai jenis, penggunaan, serta pengawasan narkotika, diharapkan peredaran dan penggunaan narkotika dapat dikendalikan secara efektif sehingga dapat

melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Dalam praktiknya, tindak pidana narkoba sering dilakukan secara terorganisir oleh jaringan yang kompleks. Jaringan tersebut biasanya melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda, seperti produsen, pengendali jaringan, pengedar, hingga kurir yang bertugas mengantarkan narkoba kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak lain yang berperan dalam proses distribusi narkoba.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut menjadi parameter penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana atau tidak. Dengan kata lain, keberadaan unsur-unsur tindak pidana berfungsi sebagai batasan normatif yang memastikan bahwa pemidanaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila perbuatannya benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh hukum. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu.³⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi langkah fundamental dalam proses penegakan hukum pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Secara doktrinal, unsur-unsur tindak pidana umumnya dibedakan ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan aspek lahiriah dari suatu perbuatan pidana yang dapat diamati secara nyata, seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut. Unsur

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018. hlm 25

ini menitikberatkan pada fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara empiris dalam proses pembuktian di pengadilan.³⁶ Dengan demikian, keberadaan unsur objektif menunjukkan bahwa suatu perbuatan telah melanggar norma hukum yang berlaku dan menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini mencerminkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan kelalaian menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati atau kurang memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi sehingga menimbulkan akibat yang merugikan.³⁷ Dengan demikian, unsur subjektif memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Lebih lanjut, menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya meliputi beberapa komponen utama, yaitu adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, serta adanya ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.³⁸ Perbuatan manusia menjadi unsur utama karena hukum pidana hanya mengatur tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, unsur kesalahan menegaskan bahwa pelaku memiliki kesadaran atau kelalaian yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana dalam undang-undang menjadi dasar legal

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020. Hlm 89

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019. Hlm 110

³⁸ P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. Hlm 181

yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.

Dengan demikian, keberadaan unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem hukum pidana karena menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum.³⁹ Prinsip ini sekaligus mencerminkan upaya hukum pidana dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu agar tidak terjadi pembedaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting bagi aparat penegak hukum maupun akademisi hukum dalam menganalisis dan menilai suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari negara karena dampaknya yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan bagi individu yang menggunakannya, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial, ekonomi, serta keamanan nasional. Narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba sering dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak multidimensional sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif melalui kebijakan hukum pidana yang tegas dan efektif.⁴⁰

Sebagai bentuk upaya untuk mengendalikan serta memberantas peredaran gelap narkoba, negara Indonesia telah menetapkan pengaturan khusus mengenai

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2017. hlm 93

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2015. hlm 33

narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait narkotika, mulai dari pengendalian produksi, distribusi, penggunaan untuk kepentingan medis dan ilmiah, hingga penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut diatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain meliputi memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, serta memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Setiap perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum berupa ancaman pidana yang berbeda-beda, tergantung pada jenis narkotika, jumlah narkotika yang terlibat, serta peran pelaku dalam jaringan peredaran narkotika.⁴¹ Dengan demikian, undang-undang narkotika tidak hanya menitikberatkan pada pelaku utama dalam jaringan peredaran narkotika, tetapi juga mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam proses distribusi narkotika tersebut.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu menanggulangi peredaran gelap narkotika secara efektif. Menurut Mardani, pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.⁴ Dengan adanya dasar hukum yang jelas, aparat penegak hukum memiliki landasan yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta mencegah berkembangnya jaringan peredaran narkotika yang semakin kompleks.

⁴¹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju Bandung, 2003. hlm 64

Selain itu, keberadaan undang-undang narkoba juga mencerminkan kebijakan hukum pidana negara dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang dianggap sebagai kejahatan serius (*serious crime*). Dalam praktiknya, tindak pidana narkoba sering dilakukan oleh jaringan yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari produsen, pengedar, hingga kurir narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya difokuskan pada pelaku utama, tetapi juga terhadap setiap individu yang turut berperan dalam proses peredaran narkoba tersebut. Dengan pendekatan ini diharapkan upaya pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif serta mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.⁴²

B. Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkoba

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep ini menegaskan bahwa tidak setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana harus didasarkan pada adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan keadaan batin pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat pada perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga memperhatikan unsur kesalahan atau sikap batin pelaku terhadap perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan pada diri pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Ia menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2018. hlm 76

Pendapat ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudarto yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang dipersalahkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Sudarto, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan pidana, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya. Dengan demikian, dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan keadaan pelaku maupun perbuatan yang dilakukannya.

Selain itu, Roeslan Saleh juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan kesalahan yang terdapat pada diri pelaku. Ia menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya secara hukum. Oleh karena itu, dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi penting dalam menjamin bahwa pemidanaan dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang.

berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas “*geen straf zonder schuld*”, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki unsur kesalahan.

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang dapat dipersalahkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum karena ia memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga dengan kondisi psikologis dan kesadaran hukum dari pelaku.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, kurir narkotika merupakan individu yang berperan sebagai perantara dalam proses pengiriman atau distribusi narkotika dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam banyak kasus, kurir hanya menjalankan perintah dari pihak tertentu dengan imbalan tertentu tanpa memiliki kendali penuh terhadap barang yang dibawanya. Meskipun demikian, peran kurir tetap dianggap penting dalam rantai peredaran gelap narkotika karena menjadi penghubung antara pelaku utama dan pihak penerima.

Menurut Mardani, kurir narkotika merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika yang berfungsi sebagai perantara dalam proses distribusi. Walaupun perannya sering kali terbatas pada pengantaran barang, keberadaan kurir tetap memiliki kontribusi dalam keberlangsungan jaringan peredaran narkotika sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, dalam praktik peradilan sering muncul perdebatan mengenai sejauh mana kurir narkotika harus dimintai pertanggungjawaban pidana, terutama apabila kurir tersebut tidak mengetahui secara pasti isi barang yang dibawanya atau hanya bertindak atas perintah pihak lain. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti motif pelaku, tingkat keterlibatan dalam jaringan narkotika, serta kondisi sosial dan ekonomi pelaku.

C. Pidanaan terhadap Kurir Narkotika

Pidanaan merupakan proses penjatuhan sanksi oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem hukum pidana, pidana merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Melalui pidana, negara menjalankan kewenangannya untuk memberikan reaksi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat serta bertentangan dengan ketertiban hukum.⁴³

⁴³ Loc. Cit, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2018. hlm 54

Tujuan pemidanaan pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau hukuman kepada pelaku tindak pidana. Lebih dari itu, pemidanaan juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Dalam perkembangan teori hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan pemidanaan. Salah satu teori yang dikenal adalah teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory*) yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan tindak pidana harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya tanpa mempertimbangkan tujuan lain di luar pembalasan tersebut.⁴⁵

Selain teori pembalasan, terdapat pula teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*) yang memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta pencegahan umum (*general prevention*) yang ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana karena adanya ancaman pidana yang tegas.⁴⁶

Dalam praktiknya, sistem pemidanaan modern cenderung menggabungkan berbagai teori pemidanaan tersebut dalam suatu pendekatan yang dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, serta menciptakan efek pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan pelaku,

⁴⁴ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015 hlm 23

⁴⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung:, 2010. hlm 17

⁴⁶ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2019. hlm 112

dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui putusan tersebut.⁴⁷

Dalam teori hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain teori pembalasan (*retributive theory*), teori pencegahan (*deterrence theory*), serta teori gabungan yang menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, teori pencegahan memandang bahwa pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain.

Menurut Gustav Radbruch, hukum pada hakikatnya harus mencerminkan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan utama dari keberadaan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan atau tujuan sosial (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum (*the three basic values of law*) yang harus menjadi landasan dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Dalam pandangan Radbruch, hukum tidak boleh hanya berorientasi pada satu nilai saja, melainkan harus mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Nilai pertama yang ditekankan oleh Gustav Radbruch adalah kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara sama terhadap setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu syarat utama agar hukum dapat menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm 158

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung:, 2014. hlm 19

Nilai kedua adalah keadilan (*justice*) yang merupakan nilai fundamental dalam hukum. Radbruch menekankan bahwa hukum pada dasarnya harus bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat. Keadilan dalam konteks ini berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) serta pemberian hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam pandangan Radbruch, apabila suatu aturan hukum sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum tersebut tidak layak untuk diterapkan meskipun secara formal telah memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai Radbruch Formula, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hukum positif harus dikesampingkan apabila bertentangan secara ekstrem dengan keadilan.⁴⁹

Nilai ketiga adalah kemanfaatan hukum (*utility atau purposiveness*). Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Hukum tidak hanya harus bersifat normatif dan memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam konteks ini, hukum harus dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*).⁵⁰

Gustav Radbruch menegaskan bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara sempurna dalam setiap situasi. Dalam praktiknya sering terjadi konflik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut dalam setiap proses penegakan hukum. Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka menurut Radbruch, keadilan harus diutamakan, terutama apabila penerapan hukum secara kaku justru menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Dengan demikian, penegakan

⁴⁹ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, 1946. hlm 10

⁵⁰ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012. hlm 74

hukum yang baik adalah penegakan hukum yang tidak hanya berpegang pada aturan tertulis semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵¹

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai keutamaan keadilan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan dari berbagai pemikir hukum lainnya yang menempatkan nilai moral sebagai bagian penting dari sistem hukum. Radbruch menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan karena tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keadilan bagi masyarakat. Apabila suatu peraturan hukum diterapkan secara kaku sehingga menimbulkan ketidakadilan yang nyata, maka menurut Radbruch, hakim harus berani menempatkan keadilan sebagai nilai yang lebih tinggi daripada sekadar kepastian hukum formal. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai Formula Radbruch (*Radbruchsche Formel*), yang menegaskan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah.

Pandangan Radbruch tersebut sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller yang menekankan pentingnya moralitas internal dalam hukum. Fuller berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip moral tertentu agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dalam teorinya mengenai *The Inner Morality of Law*, Fuller menjelaskan bahwa hukum harus memenuhi sejumlah prinsip seperti kejelasan, konsistensi, dan rasionalitas agar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Apabila hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, maka hukum dapat kehilangan legitimasi moralnya.

Selain itu, pemikiran Radbruch juga diperkuat oleh pandangan Roscoe Pound melalui teori *Sociological Jurisprudence*. Pound berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak dapat hanya berfokus pada penerapan aturan secara formal, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan hukum

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm 67

tersebut. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Selanjutnya, pemikiran Radbruch juga memiliki keterkaitan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam teorinya mengenai *justice as fairness*, Rawls menegaskan bahwa sistem hukum harus menjamin keadilan bagi seluruh anggota masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi yang paling lemah. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam penyusunan dan penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin distribusi keadilan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif berpotensi menciptakan ketimpangan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, pandangan yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum juga dapat ditemukan dalam pemikiran Satjipto Rahardjo melalui konsep *hukum progresif*. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak dipahami sebagai sistem aturan yang kaku dan statis, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, hakim dan aparat penegak hukum harus memiliki keberanian moral untuk menafsirkan hukum secara kreatif guna mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa tujuan hukum pada hakikatnya adalah menciptakan ketertiban sekaligus keadilan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian, tetapi juga harus memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Sudikno menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang, karena apabila hukum hanya menitikberatkan pada kepastian semata tanpa memperhatikan keadilan, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Pendapat ini pada dasarnya

memperkuat gagasan Radbruch mengenai pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Pemikiran serupa juga dapat ditemukan dalam pandangan Lili Rasjidi yang menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lili Rasjidi menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang tidak hanya berisi norma-norma tertulis, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum diperlukan interpretasi yang bijaksana dari aparat penegak hukum agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, berbagai pemikiran dari para ahli hukum Indonesia menunjukkan bahwa gagasan Radbruch mengenai prioritas keadilan dalam penegakan hukum memiliki relevansi yang kuat dalam konteks sistem hukum Indonesia. Penegakan hukum yang ideal bukanlah penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian normatif semata, melainkan penegakan hukum yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang. Pendekatan tersebut menjadi penting agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Alur pemidanaan terhadap kurir narkoba pada dasarnya mengikuti tahapan sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum acara pidana di Indonesia. Proses tersebut diawali dengan tahap penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana narkoba. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Dalam praktiknya, kurir narkoba sering kali ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, misalnya saat membawa, mengangkut, atau mengantarkan narkoba kepada pihak lain.

Setelah penangkapan dilakukan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan. Pada tahap ini, berbagai barang

bukti seperti narkoba, alat komunikasi, serta sarana transportasi yang digunakan akan disita guna mendukung proses pembuktian. Selanjutnya, penyidik menentukan pasal yang dikenakan kepada kurir berdasarkan perbuatannya, yang umumnya dikualifikasikan ke dalam Pasal 114 apabila dianggap sebagai perantara dalam jual beli, Pasal 115 apabila berkaitan dengan kegiatan membawa atau mengangkut, atau Pasal 112 apabila terkait dengan penguasaan atau kepemilikan narkoba tanpa hak.

Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan. Jaksa kemudian menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan, yang sering kali berbentuk dakwaan alternatif atau subsider untuk mengantisipasi kemungkinan pembuktian. Dalam konteks kurir narkoba, jaksa cenderung menggunakan pasal-pasal dengan ancaman pidana yang berat, terutama apabila jumlah narkoba yang terlibat tergolong besar, sehingga memperbesar risiko pidana yang tinggi terhadap terdakwa.

Tahap persidangan merupakan inti dari proses pidana, di mana dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan. Dalam tahap ini, hakim memiliki peran penting untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tingkat kesalahan, serta peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba. Bagi kurir, aspek yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah sejauh mana keterlibatan dan kendali yang dimiliki terhadap peredaran narkoba tersebut, apakah hanya sebagai pengantar atau memiliki peran yang lebih signifikan dalam jaringan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim kemudian menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pidana. Dalam praktiknya, kurir narkoba umumnya dijatuhi pidana penjara disertai dengan denda sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenakan. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam penerapan hukum, di mana kurir kerap dipidana dengan berat yang relatif sama dengan pelaku utama, tanpa mempertimbangkan secara proporsional tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, dalam perspektif keadilan, penjatuhan pidana terhadap kurir seharusnya

memperhatikan secara cermat peran dan kontribusi pelaku dalam tindak pidana, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, pemidanaan terhadap kurir narkoba sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam berbagai kasus, kurir narkoba kerap dijatuhi pidana yang sama beratnya dengan pelaku utama dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Padahal, secara faktual posisi kurir sering kali berada pada tingkat yang lebih rendah dalam struktur organisasi kejahatan tersebut. Kurir umumnya hanya berperan sebagai pengantar atau pembawa barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa memiliki kendali terhadap proses produksi, distribusi, maupun keuntungan utama dari kegiatan peredaran narkoba tersebut.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam penerapan hukum pidana, khususnya terkait dengan proporsionalitas pemidanaan. Dalam sistem hukum pidana modern, prinsip keadilan menuntut agar pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat kesalahan serta peran pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak semua pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus diperlakukan secara sama, terutama apabila terdapat perbedaan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.

Dalam praktik peredaran gelap narkoba, kurir sering kali merupakan individu yang direkrut oleh pelaku utama untuk menjalankan tugas tertentu dengan imbalan sejumlah uang. Dalam banyak kasus, kurir tidak memiliki akses terhadap informasi yang lengkap mengenai jaringan narkoba yang lebih besar, termasuk siapa pelaku utama yang mengendalikan kegiatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurir sering kali hanya menjadi bagian kecil dari suatu jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak memiliki peran dominan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu, tidak jarang ditemukan bahwa kurir narkoba berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu sehingga mudah dipengaruhi oleh iming-iming keuntungan finansial. Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama yang

mendorong seseorang untuk menerima tawaran menjadi kurir narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana tidak selalu dilatarbelakangi oleh niat jahat yang kuat, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir narkoba, hakim seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku serta tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan tersebut menjadi penting agar pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

Salah satu konsep yang relevan dalam konteks ini adalah pendekatan individualisasi pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan harus memperhatikan karakteristik individual dari pelaku tindak pidana, termasuk latar belakang sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta peran pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.⁵²

Pendekatan individualisasi pidana juga bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerapan hukum pidana. Apabila semua pelaku dalam suatu tindak pidana dijatuhi pidana yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan peran dan tingkat keterlibatan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap setiap fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan bentuk dan berat pidana yang paling tepat bagi setiap pelaku.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, penerapan pendekatan individualisasi pidana menjadi semakin penting mengingat kompleksitas jaringan peredaran gelap narkoba yang sering kali melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda-beda. Ada pelaku yang berperan sebagai produsen, pengendali jaringan, distributor, hingga kurir yang bertugas mengantarkan narkoba kepada

⁵² Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010, hlm. 89

pihak tertentu. Setiap peran tersebut memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda sehingga pemidanaan yang dijatuhkan juga seharusnya mencerminkan perbedaan tersebut.

Selain itu, pendekatan individualisasi pidana juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada upaya perbaikan pelaku serta perlindungan terhadap masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi individual pelaku, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.⁵³

Dengan demikian, penerapan pendekatan individualisasi pidana dalam perkara narkoba, khususnya terhadap pelaku yang berperan sebagai kurir, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan yang lebih luas dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran gelap narkoba dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam perkara tersebut.

D. Pengaturan Normatif Mengenai Kurir Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum utama yang digunakan oleh negara untuk mengatur pengendalian, pencegahan, serta penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan fisik maupun mental serta mengancam ketahanan sosial masyarakat.

⁵³ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 75.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai larangan terhadap peredaran gelap narkoba, tetapi juga mengatur secara komprehensif mengenai penggolongan narkoba, tata cara penggunaan narkoba untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, mekanisme rehabilitasi bagi pecandu narkoba, serta ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.⁵⁴

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi guna menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.⁵⁵

Dengan adanya pengaturan yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terpadu. Hal ini penting mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga memerlukan penanganan yang serius dari seluruh elemen penegak hukum serta dukungan dari masyarakat.⁵⁶

Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai kurir narkoba. Dalam praktiknya, peran kurir sering kali dikualifikasikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 114 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

⁵⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2017. hlm 12

⁵⁵ Loc. Cit. Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. hlm 45

⁵⁶ Loc. Cit. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. hlm 87

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Selanjutnya, Pasal 114 ayat (2) mengatur bahwa apabila jumlah narkotika yang terlibat melebihi batas tertentu, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Dengan tidak adanya definisi khusus mengenai kurir narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penentuan status seseorang sebagai kurir dalam suatu perkara sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Undang-undang tersebut memang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, atau mengangkut narkotika. Namun demikian, istilah “kurir” tidak secara eksplisit disebutkan dalam rumusan pasal-pasal tersebut.

Dalam praktik peradilan, istilah kurir biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berperan sebagai pengantar atau pembawa narkotika dari satu pihak kepada pihak lain dalam rangkaian peredaran gelap narkotika. Peran tersebut pada umumnya dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” atau “mengangkut dan membawa narkotika”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, penentuan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai kurir atau tidak sangat bergantung pada pembuktian mengenai keterlibatan dan peran orang tersebut dalam jaringan peredaran narkotika.

Penilaian tersebut dilakukan oleh hakim melalui proses pembuktian di persidangan dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari alat-alat bukti tersebut, hakim kemudian menilai apakah terdakwa memiliki peran aktif dalam mengangkut, membawa, atau menyerahkan narkotika kepada pihak lain sebagai bagian dari kegiatan peredaran gelap narkotika.

Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan peran kurir dalam perkara tindak pidana narkoba. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang memuat pertimbangan hukum, fakta-fakta yang terbukti di persidangan, serta alasan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian suatu perkara, tetapi juga menjadi sumber kajian yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Melalui analisis putusan tersebut dapat diketahui apakah hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sekaligus menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Melalui analisis terhadap putusan pengadilan juga dapat diketahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan status terdakwa sebagai kurir narkoba. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, hakim akan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari proses tersebut dapat diketahui alasan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Analisis terhadap pertimbangan hukum ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana hakim melakukan penafsiran terhadap norma hukum ketika dihadapkan pada fakta-fakta konkret dalam suatu perkara narkoba.

Analisis terhadap putusan juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, hakim akan menilai apakah terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawanya merupakan narkoba, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, serta apakah terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana dan seberapa besar tingkat kesalahan yang dimilikinya dibandingkan dengan pelaku lain dalam jaringan peredaran narkotika.

Di samping menilai unsur kesalahan, hakim juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Keadaan yang memberatkan dapat berupa besarnya jumlah narkotika yang dibawa, keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan selama persidangan, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, penyesalan terdakwa, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap putusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami bagaimana hakim menafsirkan peran kurir dalam perkara tindak pidana narkotika. Melalui analisis tersebut dapat diketahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan peran terdakwa, penerapan pasal yang digunakan, serta bagaimana hakim menilai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang berperan sebagai kurir narkotika dalam suatu perkara. Dengan demikian, analisis putusan pengadilan tidak hanya memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.